



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :2592/ Pdt.G /2022 /PAJU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah Jakarta Utara menjatuhkan penetapan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Marlina Lapepo binti Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir di Jakarta, 19 Mei 1976, NIK.3172025905760015, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XXIV No.01, RT.003 RW.004, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (No. Hp 082110952537). selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Azizah Lapepo binti Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan P Penyengat IV No.19, RT.003 RW.003, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Alfian Lapepo bin Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir Manado, 18 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading Blok G.6 No.32, RT.005 RW.014, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Hal. 1 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuwita Lapepo binti Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XXIII No.41, RT.002 RW.012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Zulbaedah Lapepo binti Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur viii No.04, RT.009 RW.010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Meilani Lapepo binti Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XXIV No.01, RT.003 RW.004, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Zubairi Lapepo bin Abd Rachman Lapepo, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XXIV No.01, RT.003 RW.004, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan para Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hal. 2 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2022 dibawah register Nomor:2592/ Pdt.G /2022 /PAJU Yang kemudian dipertegas kembali didalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1967 **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Nurdin sebagai Ayah kandung **Hayati Nurdin binti Nurdin**. **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Zainal dan Bapak Nursal dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan **Nasrun Wiryawikarto dan Sutini binti Jayem** dikarunai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 1. **Azizah Lapepo binti Abd Rachman Lapepo (P)**, lahir Jakarta, 25 Juli 1968;
 2. **Alfian Lapepo bin Abd Rachman Lapepo (L)** lahir Manado, 18 November 1969;
 3. **Djuwita Lapepo binti Abd Rachman Lapepo (P)** lahir Jakarta, 01 Juli 1970;
 4. **Zulbaedah Lapepo binti Abd Rachman Lapepo (P)**, lahir Jakarta, 21 Oktober 1973;
 5. **Mayanti Lapepo binti Abd Rachman Lapepo (P)**, lahir Jakarta, 16 Mei 1974;
 6. **Marlina Lapepo binti Abd Rachman Lapepo (P)**, lahir di Jakarta, 19 Mei 1976;
 7. **Meilani Lapepo binti Abd Rachman Lapepo (P)**, lahir Jakarta, 19 Mei 1978;
 8. **Zubairi Lapepo bin Abd Rachman Lapepo (L)**, lahir Jakarta, 03 Juni 1979;
4. Bahwa **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** berstatus Perjaka pada usia 32 tahun dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** berstatus Gadis pada usia 18 tahun;
 6. Bahwa ayah kandung Pemohon dan para Termohon yang bernama **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2005 di Jakarta karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 273/1.755.03/XII/2005 tertanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama **Hayati Nurdin binti Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-03102022-0015 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 7. Bahwa anak kandung kelima **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** yang bernama **Mayanti Lapepo binti Abd Rachman Lapepo** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1997 di Jakarta berdasarkan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0409-C.20/31.72.06.1003/-1.795.25/e/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kelapa Gading Barat;
 8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** dan tetap beragama Islam;
 9. Bahwa Pemohon dan para Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin**;
 10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1967 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberika pandangan tentang konsekwensi dari permohonan Pemohon

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon aquo para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021501096495 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060801097747 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021401098785 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021301096448 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021510180014 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021501096504 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021501096458 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 10784/A/P/JU/1983 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, telah bermeterai

Hal. 6 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-8.;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon I Nomor 10783/A/P/JU/1983 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-9.;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon II Nomor 3826/DISP/JU/1989 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-10.;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon III Nomor 3172-LT-10102022-0104 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DKI Jakarta telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-11.;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon IV Nomor 1779/A/DISP/JU/1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil DKI Jakarta, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-12.;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon V Nomor 1779/C/DISP/JU/1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil DKI Jakarta, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-13.;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon VI Nomor 2295/JU/1979 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-14.;
15. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 273/1755.03/XII/2005 atas nama Abd Rachman Lapepo yang dikeluarkan Camat Tanjung Periok, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-15;

16. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-03102022-0015 atas nama Hayati Nurdin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, Nomor B.734/KUA.09.5.3/Pw.01/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-17,;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Desman Adis bin Adis St Djamaris** saksi mengaku sebagai keponakan dari Hayati Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Abd Rachman Lapepo bin Lapepo adalah suami dari Hayati Nurdin binti Nurdin;
- Bahwa dari pernikahan bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin dikaruniai 8 delapan orang anak yang salah satu anaknya telah meninggal dunia ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada isteri dari bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo selain dari ibu Hayati Nurdin binti Nurdin ;
- Bahwa setahu saksi bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin telah meninggal dunia ;
- Bahwa antara bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo selain dari ibu Hayati Nurdin binti Nurdin tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan ini karena pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan orang tuanya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya;

2. **As Lasaman Dipri bin Syamsiar** , saksi mengaku sebagai keponakan dari Hayati, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Abd Rachman Lapepo bin Lapepo adalah suami dari Hayati Nurdin binti Nurdin;
- Bahwa dari pernikahan bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin dikaruniai 8 delapan orang anak yang salah satu anaknya telah meninggal dunia ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada isteri dari bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo selain dari ibu Hayati Nurdin binti Nurdin ;
- Bahwa setahu saksi bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin telah meninggal dunia ;
- Bahwa antara bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo selain dari ibu Hayati Nurdin binti Nurdin tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan ini karena pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan orang tuanya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya

Hal. 9 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang yang beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perobahan Undang Undang yang terakhir Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan saran tentang konsekwensi dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin binti Nurdin yang telah dilaksanakan pada tanggal 17

Hal. 10 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1967 karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam, guna kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi lainnya, sehingga permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 angka 3 (tiga) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata para Termohon dalam jawaban mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga pengakuan aquo merupakan alat bukti sempurna dan kepada Pemohon pada dasarnya tidak wajib bukti sesuai dengan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil –dalil permohonan, akan tetapi karena peristiwa pernikahan adalah peristiwa sacral yang tidak cukup dengan pengakuan seseorang tapi harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1 hingga P,17, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P-17 tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P-1, sampai P-14 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon tercatat sebagai Penduduk wilayah Kota Jakarta Utara dan penduduk Kabupaten Bekasi serta anak dari almarhum Abd Rachman Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 terbukti bahwa Bapak Abd Rachman Lapepo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2005 sedang Hayati Nurdin meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022 dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 11 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Foto copy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka majelis hakim dapat menerima bukti tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa pernikahan orang tua Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1967 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, tidak atau belum tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Abd Rachman Lapepo bin Lapepo telah menikah dengan Hayati Nurdin pada tanggal 17 Agustus 1967 diwilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa antara Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin tidak ada mempunyai hubungan darah atau sepersusuan ;
- Bahwa selama ini antara Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin tidak pernah bercerai
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin ;
- Bahwa Abd Rachman Lapepo bin Lapepo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2005 sedangkan ibu Hayati Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022 dalam keadaan beragama islam

Hal. 12 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan bapak Abdullah dengan ibu Kadmeri telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah seorang anak dari almarhum yang bernama ;Maryanti Lapepo telah meninggal dunia ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1967 di wilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi belum tercatat;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan Pemohon belum tercatat adalah sewaktu kewajaran karena pernikahannya terjadi jauh sebelum lahirnya Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana administrasi pada saat itu sangat minim sehingga untuk mencatat pernikahan seseorang adalah suatu hal yang langka untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin telah berlangsung lebih kurang 55 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada pihak atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status Bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin sehingga dengan kenyataan aquo diyakini bahwa pernikahan Bapak Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sah pernikahan Abd Rachman Lapepo bin Lapepo dengan ibu Hayati Nurdin yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 17 Agustus 1967;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya Pemohon di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, guna memenuhi maksud pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib

Hal. 13 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan dengan demikian maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Para Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Abd Rachman Lapepo bin Lapepo** dan **Hayati Nurdin binti Nurdin** yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1967 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, **Drs.Muslimin , M,H dan Drs. Muchammadun.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin , M,H

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Windarti, SH..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp.	1.045.000,00
- PNBP Pemohon /para Termohon	: Rp.	70.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	1.240.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Salinan Penetapan Nomor 2592/Pdt.G/2021/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)